



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 88 TAHUN 1975.

SERI D NO. 86

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NO. 3 TAHUN 1975

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
1. bahwa dalam pasal 40 Undang - undang No. 5 Tahun 1974, ditetapkan bahwa Peraturan Daerah, harus diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan Dengan demikian, maka baik Propinsi Daerah Tk. I Bali maupun Kabupaten Daerah Tk. II di Bali wajib menerbitkan Lembaran Daerah untuk kepentingan Peraturan dan Keputusan Daerahnya.
 2. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali tgl. 18 Juni 1969 No. 42/PD/DPDRD - GR/1969 (Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 47/1969) tentang Penerbitan Lembaran Daerah ternyata tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam angka 1 diatas, dan petunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai termaktub didalam suratnya tertanggal 2 - 11 - 1974 No. Pem. 10/33/43 ;
 3. bahwa dipandang perlu pula menerbitkan Tambahan Lembaran Daerah untuk memuat keputusan, instruksi dari Pemerintah Daerah yang dianggap perlu diketahui

- oleh umum yang tidak dimuat dalam Lembaran Daerah.
4. bahwa untuk mengatur hal - hal termaksud diatas perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Bali tgl. 18 Juni 1969 No. 42/PD/DPRD - GR/1969 dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Mengingat : 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (L.N.R.I. tahun 1974 No. 38; T. L.N.R.I. No: 3037).

2. Undang2 No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Bali (L.N.R.I. tahun 1958 No. 115; T.L.N: R.I. No. 1649).

3. Undang2 No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Bali (L.N.R.I. tahun 1958 No. 122; T.L.N.R.I. No. 1655).

4. Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 2 - 11 - 1974 No. Pem. 10/33/43; perihal Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Bali tgl. 18 Juni 1969 No. 42/PD/DPRD - GR/1969 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

K e d u a : Menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| a. Pemerintah Daerah | : | Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tk. I Bali. |
| b. Kepala Daerah | : | Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. |
| c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tk. I Bali. |
| d. Sekretaris Daerah | : | Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. I Bali. |
| e. Lembaran Daerah | : | Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tk. I Bali. |
| f. Tambahan Lembaran Daerah | : | Tambahan lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. |
| g. Peraturan Daerah | : | Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Bali. |

B A B II.

Pasal 2.

Pemerintah Daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 3.

Dalam setiap Lembaran Daerah dimuat sebagai pengundangan :

- Peraturan2 Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- Peraturan2 Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- Keputusan2 Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- Keputusan2 Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Perundang - undangan.
- Keputusan2 Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai.
- Lain2 Keputusan yang berdasarkan peraturan - perundangan harus dimuat dalam Lembaran Daerah.

Pasal 4.

- Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio.
- Waktu penerbitan Lembaran Daerah tidak ditentukan.
- Lembaran Daerah diberi nomor urut, tahun penerbitan dan kode seri yaitu :
Seri : A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
Seri : B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
Seri : C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman Pidana (denda Pajak dan Retribusi Daerah).
Seri : D : bagi pemuatan keputusan2 dimaksud dalam pasal 3 huruf c, d, e, dan f dan Peraturan2 Daerah yang tidak termasuk dalam seri A, B, atau C.
- Tiap Seri diberi bernomor urut sendiri - sendiri dan tiap tahun dimulai dengan nomor 1.

Pasal 5.

- Dalam Tambahan Lembaran Daerah dimuat keputusan - keputusan yang bukan merupakan Peraturan Daerah atau keputusan termaksud dalam pasal 3 yang dianggap perlu diketahui oleh umum, instruksi2 dan pengu-
muman2 yang dianggap perlu diketahui oleh umum dan/atau dianggap penting.
- Tambahan Lembaran Daerah diberi bernomor urut dan tidak perlu tiap tahun dimulai dengan nomor satu.

Pasal 6.

Penyelenggaraan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah diserahkan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7.

- (1). Pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2). Naskah asli dari Peraturan Daerah yang telah diundangkan disimpan dalam arsip Pemerintah Daerah.

Pasal 8.

Bentuk Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.

- (1). Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dapat dibeli oleh umum. Harga setiap nomor lepas dan harga langganan sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk itu.
- (2). Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah diberikan dengan cuma - cuma kepada Menteri Dalam Negeri, para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Instansi sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali, Para Camat dan lain - lain yang dianggap perlu.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1975.

Denpasar, 20 JUNI 1975.

D.P.R.D. Propinsi Daerah Tk. I

B a l i

Ketua,

t.t.d.

(1 GUSTI NGURAH PARTHA)

Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 88 tanggal : 21 Agustus 1975.

Seri D No. 86

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR TAHUN SERI NO.

Isinya (Peraturan Daerah, Keputusan yang dimuat dalam
Lembaran Daerah).

.....
.....
.....
.....

Disahkan oleh

Dengan Surat Keputusan

Tanggal No.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali No.

Tanggal Tahun

Seri No.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

(.....)



**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.**

NOMOR :

Isinya (keputusan, instruksi dan sebagai yang dimuat dalam
Tambahan Lembaran Daerah).

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

(.....)